



**PUTUSAN**

**Nomor 3345/Pdt.G/2023/PA.Pwd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 18 Desember 1999, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Tandyono Adhi Triutomo, S.H., C.P.L dan Nurwakhid Agung K, S.H, M.H, selaku Advokat / Konsultan Hukum pada Law Office/ Kantor Hukum "ASTAKA"**, Beralamat Kel. Danyang, Kec. Purwodadi,- Grobogan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2023 sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 14 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, namun sekarang kembali kerumah orangtuanya beralamat di : Kradenan, Kabupaten Grobogan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.3345/Pdt.G/2023/PA.Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3345/Pdt.G/2023/PA.Pwd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 Februari 2018, sebagaimana yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 2 Februari 2018;
2. Bahwa pada saat sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama :  
ANAK, (laki-laki, lahir di : Grobogan, 22-04-2019, umur 4 tahun), saat dalam Penggugat;
3. Bahwa sesudah akad nikah tersebut, Penggugat dengan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal di tempat kediaman orangtua Penggugat beralamat di :, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan selama kurang lebih 5 (lima) tahun sampai dengan bulan Oktober tahun 2023;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis selama kurang lebih selama 4 (empat) tahun hingga pertengahan tahun 2021, namun selanjutnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi disebabkan : Sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran disebabkan perilaku Tergugat yang malas bekerja dan suka mabuk-mabukan, hingga hal tersebut menjadikan pertengkaran dalam rumah tangganya Penggugat;
5. Bahwa apabila Penggugat memberi nasehat agar Tergugat berhenti mabuk-mabukan dan lebih giat bekerja, mengingatkan Penggugat dan Tergugat yang memiliki hutang bersama pada Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.3345/Pdt.G/2023/PA.Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Kuwu Kecamatan Kradenan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun justru Tergugat marah dan menjadikan pertengkaran dalam rumahtangganya Penggugat secara berlarut-larut, dan bahkan pada saat marah, Tergugat sering mengatakan kata-kata kotor terhadap Penggugat;

6. Bahwa terhadap permasalahan tersebut diatas, guna mencukupi kebutuhan rumahtangga dan untuk membayar angsuran pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Kuwu Kecamatan Kradenan, Penggugat hingga harus bekerja di Pabrik PT. Pungkook Wirosari dan membuka usaha jaitan di rumah;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekira pada awal bulan Juni tahun 2023, yaitu Tergugat yang marah disebabkan Penggugat meminta tolong agar Tergugat membantu orang tua Penggugat yang sedang bekerja di sawah dan agar Tergugat tidak hanya sekedar berdiam diri di rumah, hingga akhirnya Tergugat pergi dari rumah kembali ke rumah orangtuanya beralamat di : Dusun Ngrao Selatan Rt/Rw. 04/05, Desa Pakis, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan;

8. Bahwa atas kondisi tersebut, pihak keluarga besar telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil, hingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumahtangganya dengan Tergugat dan kemudian tidak ada hubungan layaknya suami-isteri yang harmonis dalam rumahtangganya hingga saat ini telah berjalan selama 6 (enam) bulan secara terus-menerus;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pengajuan Cerai Gugat yang di ajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Huruf (f), juncto Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 Huruf (f), yang berbunyi : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.3345/Pdt.G/2023/PA.Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwodadi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra atas diri Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

### SUBSIDAIR :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, selanjutnya majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Sanwar, S.H., M.Hum.) tanggal 08 Januari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa apa yang digugat oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat pada posita No.1 dan 2 adalah sudah benar ;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.3345/Pdt.G/2023/PA.Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada posita no.3 tidak benar,yang benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah orang tua Penggugat selama 6 tahun ;
- Bahwa posita poin 4. tidak benar yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja, kalau Tergugat minum minuman dan mabuk -mabukan itu memang benar namun hanya pada waktu ada acara undangan pernikahan di rumah tetangga ;
- Bahwa benar penggugat dan Tergugat mempunyai hutang sebesar Rp 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah ) kalau diingatkan oleh Penggugat,Tergugat sering marah ;
- Bahwa tidak benar pihak keluarga sudah pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat,yang benar kami belum pernah didamaikan ;
- Bahwa Tergugat merasa keberatan terhadap gugatan Penggugat karena masih mencintai Penggugat ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam berkas gugatan serta Menolak dengan Tegas semua dalil Tergugat kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Penggugat merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkannya Gugatan Perceraian dalam perkara ini;
2. Bahwa Tergugat membenarkan Gugatan Penggugat Posita 1 dan 2, sehingga tidak perlu Penggugat uraikan lebih lanjut;
3. Bahwa Jawaban Tergugat terhadap Posita 3 Penggugat yang menyatakan : Penggugat dan Tergugat yang telah hidup bersama selama 6 tahun adalah benar. Bagaimana mungkin Penggugat dan Tergugat yang menikah pada bulan Februari tahun 2018 dan pada bulan Oktober 2023 Tergugat mengaku pergi dari rumah, kemudian Tergugat mengatakan sudah tinggal bersama selama 6 tahun ?. hal itu menunjukkan bahwa Tergugat tidak dapat berhitung dengan benar sebagaimana yang dinyatakan dipersidangan bahwasannya Tergugat tidak dapat membaca

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.3345/Pdt.G/2023/PA.Pwd



dikarenakan pendidikan Tergugat yang rendah (tidak menempuh jenjang Sekolah Dasar). Sehingga, dapat didapatkan fakta bahwasannya Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 5 (lima) tahun;

4. Bahwa pada dasarnya Tergugat membenarkan Posita 4 Penggugat, rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2021, yang kemudian akan Penggugat tanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa Tergugat mengakui perbuatannya yang suka mabuk-mabukan, khususnya pada saat tetangga / saudaranya Tergugat sedang mempunyai hajatan, kemudian Tergugat mabuk-mabukan bersama dengan teman-temannya, dan pada saat Penggugat mengingatkan agar Tergugat berhenti mabuk-mabukan justru menimbulkan pertengkaran dalam rumahtangganya;

Bahwa selanjutnya, terhadap Jawaban Tergugat yang mengatakan Tergugat giat bekerja adalah tidak benar. fakta sebenarnya adalah Tergugat bekerja serabutan sebagai buruh panen padi (*tukang ngedos*), tidak mempunyai penghasilan yang pasti dan bekerjanya pun hanya pada saat musim panen padi saja, sedangkan pada saat musim tanam Tergugat menganggur tidak memiliki pekerjaan. Bahwa pada saat Tergugat tidak memiliki pekerjaan, Tergugat hanya dirumah bermain Handphone dan pergi bermain bersama dengan teman-temannya, sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumahtangga Penggugat hingga harus rela meninggalkan anaknya yang masih kecil dan bekerja pada PT. Pungkook Wirosari serta membuka usaha jaitan di rumah;

b. Bahwa Tergugat membenarkan Posita 4 huruf b Penggugat, dengan Tergugat yang suka mabuk-mabukan disetiap ada tetangga Tergugat yang memiliki hajatan. Selanjutnya, terhadap Tergugat yang bekerja serabutan sebagai buruh panen padi (*tukang ngedos*) tidak memiliki penghasilan pasti, sedangkan kebutuhan rumahtangga Penggugat dan Tergugat semakin meningkat dan Tergugat tidak mau mencari pekerjaan sampingan yang lain, sehingga hal ini menimbulkan pertengkaran dalam rumahtangganya Penggugat yang berlarut-larut,

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.3345/Pdt.G/2023/PA.Pwd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kotor yang hal ini pula didengar oleh orangtua Penggugat;

c. Bahwa Tergugat membenarkan Posita 4 huruf c Penggugat, sehingga tidak perlu Penggugat tanggap lebih lanjut;

d. Bahwa Jawaban Tergugat terhadap Posita 4 huruf d Penggugat adalah tidak benar. Fakta sebenarnya adalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sekira bulan Juni 2023, disebabkan Tergugat yang sedang asik bermain handphone dirumah menolak dimintai tolong oleh orangtua Penggugat untuk ke sawah, dan justru Tergugat mengatakan (dengan nada keras) agar sawah milik orangtua Penggugat dijual saja;

e. Bahwa Jawaban Tergugat terhadap Posita 4 huruf e Penggugat adalah tidak benar. fakta sebenarnya adalah Pihak keluarga Penggugat dan Pihak Keluarga Tergugat telah berulang kali menasehati agar Penggugat tidak bercerai dengan Tergugat, Bahkan, sampai dengan diajukannya Gugatan ini di Pengadilan Agama Purwodadi, Tergugat telah berulang kali datang ke rumah orangtua Penggugat dengan tujuan merayu agar Penggugat bersedia mencabut gugatannya, namun tidak berhasil sebab Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumahtangga dengan Tergugat, dan sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan layaknya suami-isteri yang harmonis dalam rumahtangganya telah berjalan selama 8 (delapan) bulan secara terus-menerus.

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah cukup alasan sebagaimana alasan perceraian yang dimaksud pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian C tentang Rumusan Hukum Peradilan Agama angka 1 huruf (b) ke 2;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.3345/Pdt.G/2023/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan penjelasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

### **DALAM KONVENSI**

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra atas diri Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

## **SUBSIDAIR :**

Atau apabila Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya masih tetap dengan dalil -dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

### **Bukti Surat.**

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan, fotokopi tersebut aslinya ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tertanggal 2 Februari 2018, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazzegelekan, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya diberi tanda P.2 ;

### **Bukti Saksi.**

**Saksi I** :, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.3345/Pdt.G/2023/PA.Pwd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan sudah pernah hidup rukun, sudah dikaruniai satu orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak Juni 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat minta tolong kepada Tergugat agar Tergugat mau membantu orang tua Penggugat ke sawah dan tidak hanya diam di rumah, namun Tergugat malah bilang agar sawahnya dijual saja;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 6 bulan ;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi ;
- Bahwa saksi selaku ibu kandung Penggugat sudah sering mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

**Saksi II** :, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di, Kecamatan Kradenan, Kab.Grobogan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan sudah pernah hidup rukun, dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun selanjutnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran disebabkan karena perilaku Tergugat

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.3345/Pdt.G/2023/PA.Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang malas bekerja dan suka mabuk-mabukan, hingga hal tersebut menjadikan pertengkaran dalam rumah tangganya Penggugat;

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 6 bulan ;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan ;

Bahwa untuk mendukung dalil - dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat dengan Tergugat, sebagai berikut :

**Saksi I** : 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wira swasta, bertempat tinggal di Selatan, Kecamatan Kradenan, Kab.Grobogan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Adik kandung Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan sudah pernah hidup rukun, sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, namun saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 6 bulan ;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi ;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.3345/Pdt.G/2023/PA.Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi II** :, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pengusaha, Kecamatan Kradenan, Kab.Grobogan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah,dan sudah pernah hidup rukun,dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis,mereka sudah pisah rumah;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 6 bulan dan saksi tidak mengetahui apa penyebabnya ;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut,antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga mereka ;

Bahwa atas permintaan dari keluarga Tergugat,Majelis hakim memberikan kesempatan kepada keluarga Tergugat untuk berusaha sekali lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menunda persidangan perkara ini sampai dengan hari Senin tanggal 05 Pebruari 2024 untuk mendengarkan laporan dari keluarga Tergugat tentang hasil usaha perdamaian tersebut ;

Bahwa atas usaha perdamaian yang telah dilakukan oleh pihak keluarga Tergugat ternyata usaha perdamaian tersebut tidak berhasil/gagal ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan keberatan terhadap gugatan Penggugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.3345/Pdt.G/2023/PA.Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada **Tandyono Adhi Triutomo, S.H., C.P.L dan Nurwakhid Agung K, S.H, M.H, selaku Advokat / Konsultan Hukum pada Law Office/ Kantor Hukum "ASTAKA"**, Beralamat di Jl. Barokah No. 36 Lingkungan Sambak, Rt/Rw. 05/05, Kel. Danyang, Kec. Purwodadi,- Grobogan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2023, setelah diperiksa surat kuasa tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa khusus sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1959, oleh karena itu kuasa hukum/Pengacara tersebut mempunyai legal standing untuk mewakili Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 ayat (1) HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis selama kurang lebih selama 4 (empat) tahun hingga pertengahan tahun 2021, namun selanjutnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran disebabkan karena perilaku Tergugat yang malas bekerja dan

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.3345/Pdt.G/2023/PA.Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka mabuk-mabukan, hingga hal tersebut menjadikan pertengkaran dalam rumah tangganya Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya membantah dalil - dalil gugatan Penggugat dan merasa keberatan terhadap gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat wajib untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, begitu pula sebaliknya Tergugat juga harus membuktikan dalil – dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil -dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah kabupaten Grobogan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purwodadi, sehingga secara hukum perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Purwodadi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 2 Februari 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 2 Februari 2018, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, masing -masing bernama : ( IBu kandung Penggugat ) dan ( tetangga Penggugat ) yang mana kedua orang saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya, bahwa rumah tangga Penggugat dan

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.3345/Pdt.G/2023/PA.Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 6 bulan ,kedua belah pihak sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil -dalil bantahannya telah menghadirkan dua orang saksi keluarga/orang dekat dengan Tergugat,masing -masing adalah : ( adik kandung Tergugat ) dan ( tetangga Tergugat ),kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah,pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun kedua belah pihak sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan,pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga memberikan kesempatan sekali lagi kepada keluarga Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan laporan dari keluarga Tergugat yang bernama : ( adik kandung Tergugat ), bahwa usaha damai yang telah dilakukan oleh pihak keluarga Tergugat tidak berhasil untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau lagi meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat dan bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta tersebut diatas,ternyata Tergugat tidak dapat membuktikan dalil -dalil bantahannya,karena kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat memberikan keterangan yang justeru menguatkan dalil – dalil gugatan Penggugat dan melemahkan dalil bantahan Tergugat,oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa dalil - dalil bantahan Tergugat tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga oleh karena itu sudah

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.3345/Pdt.G/2023/PA.Pwd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat jika dihubungkan dengan alat bukti tertulis dan keterangan para saksi, baik saksi dari Penggugat maupun saksi dari Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan sudah pernah hidup rukun, dan sudah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat yang malas bekerja dan suka mabuk-mabukan, hingga hal tersebut menjadikan pertengkaran dalam rumah tangganya Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah rumah selama 6 bulan ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, kedua belah pihak sudah tidak pernah saling berkomunikasi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah rumah yang sudah berlangsung selama 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.3345/Pdt.G/2023/PA.Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Purwodadi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 225.000,00 ( dua ratus dua puluh lima ribu rupiah ) ;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.3345/Pdt.G/2023/PA.Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Drs. Abd. Adhim, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.Januar dan Drs. A. Muhtarom** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ummi Nahar Sayyidah,S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs.H.Januar**

**Drs. Abd. Adhim, M.H.**

**Drs. A. Muhtarom**

Panitera Pengganti,

**Ummi Nahar Sayyidah,S.Ag.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.3345/Pdt.G/2023/PA.Pwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 225.000,00

( dua ratus dua puluh lima ribu rupiah )

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.3345/Pdt.G/2023/PA.Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)